

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PENETAPAN WALI *ADHAL* KARENA ALASAN
PERHITUNGAN WETON
(Studi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor
008/Pdt.P/2018/PA.Ngj)**

SKRIPSI

Oleh

DANING DWI APRILIYANA

NIM. C71218049



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Daning Dwi Apriliyana
NIM : C71218049
Fakultas/Jurusan/ : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Prodi : Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap
Penetapan wali *adhal* karena Alasan Perhitungan Weton
(Studi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor
008/Pdt.P/2018/PA.Ngj).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



Daning Dwi Apriliyana

NIM: C71218049

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Daning Dwi Apriliyana NIM. C71218049 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 25 April 2022

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'arjmal', written in a cursive style.

Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag

NIP. 197211061996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Daning Dwi Apriliyana NIM. C71218049 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I




Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.
NIP. 197211061996031001

Penguji II




Dr. Hj. Nabiela Nailly, S.Si.,MHI.
NIP. 198102262005012003

Penguji III



Dr. H. M. Ghufron, Lc., MHI.
NIP. 197600242001121003

Penguji IV



Dr. Riza Multazam Luthfy, S.H.,M.H.
NIP. 198611092019031008


Surabaya, 10 Juni 2022

Mengesahkan,

**Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

Dekan,




Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP.19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DANING DWI APRILIYANA
NIM : C71218049
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : daningdwiapriyana@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENETAPAN WALI ADHAL KARENA ALASAN PERHITUNGAN WETON (Studi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Juni 2022

Penulis,

(DANING DWI APRILIYANA)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Wali *Adhal* Karena Alasan Perhitungan Weton (Studi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj). Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yaitu: bagaimana dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memberikan penetapan wali *adhal* pada perkara nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj? dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap penetapan hakim pada perkara Nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj. tentang wali *adhal* karena alasan perhitungan weton?

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang didukung dengan wawancara dari narasumber terkait, kemudian diolah secara deskriptif dan dianalisis dengan pola pikir deduktif, dimulai dari variabel yang bersifat umum yaitu teori hukum Islam dan teori hukum positif dan diaplikasikan ke variabel yang bersifat khusus yaitu Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, *pertama*, Dalam penetapan perkara Nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj tentang wali *adhal* karena alasan perhitungan weton, Majelis hakim berpedoman pada ketentuan pasal 39 s/d pasal 44 KHI jo pasal 8 s/d 9 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang larangan perkawinan, pendapat ahli fikih dalam Kitab *al-Asybah Wan Nazā'ir* halaman 128 dan pasal 23 ayat (2) KHI jo pasal 2 angka (1) PERMENAG nomor 2 Tahun 1987 jo pasal 2 angka (1) PERMENAG nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim. *kedua*, Majelis hakim dalam menetapkan perkara penetapan wali *adhal* pada perkara ini dinilai telah sesuai dengan hukum Islam dan hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Alasan penolakan wali nikah yang masih mempercayai perhitungan weton jelas bertentangan dengan syariat dan hukum sehingga wali tersebut dinyatakan *adhal* oleh Pengadilan Agama, namun hal ini tidak menjadi alasan utama dikabulkannya perkara tersebut, karena secara syar'i di antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana ketentuan dalam pasal 39 s/d pasal 44 KHI jo pasal 8 s/d pasal 9 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang larangan perkawinan. Sedangkan dalam penyelesaian perkara wali *adhal* mayoritas para imam mazhab berpendapat bahwa penyelesaian wali *adhal* adalah melalui hakim sebagai penengah, yang dapat direalisasikan dalam konteks hukum di Indonesia pada pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 angka (1) PERMENAG nomor 2 Tahun 1987 jo pasal 2 angka (1) PERMENAG nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim yang menjadi pedoman utama dalam penetapan ini.

Saran dari penulis adalah hakim sebagai pemegang wewenang dalam menjatuhkan putusan suatu perkara tidak cukup hanya berpijak pada studi normatif saja melainkan juga pada kajian tradisi agar menghasilkan keputusan yang adil. Bagi Pengadilan Agama diharapkan dapat memberi pencegahan preventif kepada masyarakat terkait wali *adhal* agar tidak lagi dijadikan alasan suatu tindakan hukum.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TRANSLITERASI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang Masalah.....	1
B Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C Rumusan Masalah	9
D Kajian Pustaka.....	10
E Tujuan Penelitian	13
F Kegunaan Hasil Penelitian	13
G Definisi Operasional.....	14
H Metode Penelitian.....	15
I Sistematika Pembahasan	19
BAB II PERWALIAN DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	21
A Pengertian Perwalian.....	21
B Syarat-syarat Wali Nikah	22
C Macam-macam Wali Nikah	24
D Urutan Wali Nikah	28
E Wali <i>Adhal</i> dalam Perkawinan.....	29

BAB III PENETAPAN WALI ADHAL KARENA ALASAN PERHITUNGAN WETON PADA PERKARA NOMOR 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj	37
A Gambaran Umum Pengadilan Agama Nganjuk	37
B Deskripsi Putusan Nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj tentang Permohonan Penetapan Wali <i>Adhal</i> karena Alasan Perhitungan Weton.....	40
C Dasar dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam Perkara Permohonan Penetapan Wali <i>Adhal</i>	44
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENETAPAN WALI ADHAL PADA PERKARA NOMOR 008/Pdt.P/2018/2018/PA.Ngj	48
A Dasar dan Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memberikan penetapan permohonan wali <i>adhal</i> pada perkara nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj.....	48
B Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penetapan hakim pada perkara nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj	53
BAB V PENUTUP	62
A Kesimpulan	62
B Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
BIODATA PENULIS	68
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A Konsonan

No.	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	'	16.	ط	ṭ
2.	ب	b	17.	ظ	ẓ
3.	ت	t	18.	ع	'
4.	ث	th	19.	غ	gh
5.	ج	j	20.	ف	f
6.	ح	ḥ	21.	ق	q
7.	خ	kh	22.	ك	k
8.	د	d	23.	ل	l
9.	ذ	dh	24.	م	m
10.	ر	r	25.	ن	n
11.	ز	z	26.	و	w
12.	س	s	27.	ه	h
13.	ش	sh	28.	ء	'
14.	ص	ṣ	29.	ي	y
15.	ض	ḍ			

Sumber: Kate L. Turabian. *A Manual of Writers of Term Papers, Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

B Vokal

1. Vokal Tunggal (*manoftong*)

Tanda dan	Nama	Indonesia
-----------	------	-----------

Huruf Arab		
َ	<i>fathah</i>	a
ِ	kasrah	i
ُ	<i>ḍammah</i>	u

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika hamzah berharakat sukun atau didahului oleh huruf yang berharakat sukun. Contoh: *iqtidā'* (اقتضاء)

2. Vokal Rangkap (*diftong*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Kat.
َـيَ	<i>fathah dan yā'</i>	a	a dan y
َـوْ	<i>fathah dan wawu</i>	i	a dan w

Contoh: *bayn* (بين)

: *mawḍū'* (موضوع)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Kat.
َـ	<i>fathah dan alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
ِـ	<i>kasrah dan ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
ُـ	<i>ḍammah dan wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh: *al-jamā'ah* (الجماعة)

: *takhyīr* (تخيير)

: *yadūr* (يدور)

C *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah “t”.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh : *sharī'at al-Islām* (شريعة الاسلام)

: *sharī'ah Islāmīyah* (شريعة إسلامية)

D Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial latter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai suatu cita-cita yang sangat sempurna. Perkawinan bukan hanya akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram, melainkan akad yang menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.¹ Allah SWT memerintahkan kepada hambanya untuk memperoleh keturunan dalam masyarakat yaitu dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tenteram melalui Perkawinan. Tiap Muslim yang telah berkeinginan menikah dan khawatir terjerumus kedalam perbuatan zina, dianjurkan bagi mereka untuk melakukan nikah. Mengenai demikian, menurut kesepakatan Imam mazhab pernikahan diartikan sebagai ibadah yang lebih utama daripada haji, salat, jihad dan puasa sunah, oleh sebab itu pernikahan harus disiapkan sebaik mungkin.²

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan diartikan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Sedangkan perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah “akad yang kuat (*miitsaaqan*

¹ J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma jaya, 2020), 3.

² Harwansyah Putra, *Pernikahan Dalam Islam* (Semarang: Elex Media Komputindo, 2021), 66.

³ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

gholiidhan) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah”.⁴ Maka berdasarkan definisi di atas, yang dimaksud dengan pernikahan adalah akad nikah, yaitu rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria yang disaksikan oleh dua orang saksi.⁵

Sebagaimana Ibadah lainnya, dalam perkawinan terdapat syarat dan rukun pernikahan, Syarat nikah merupakan dasar sahnya suatu perkawinan, sedangkan rukun nikah adalah unsur pokok yang merupakan bagian dari hakikat perkawinan, bila salah satu syarat dan rukun tidak terpenuhi maka tidak terjadi suatu perkawinan.⁶

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam suatu perkawinan yang sah harus memenuhi rukun nikah yang meliputi: (1) Calon mempelai pria; (2) Calon mempelai wanita; (3) wali dari calon mempelai wanita; (4) Dua orang saksi; (5) Ijab dan kabul.⁷ Sedangkan penjelasan mengenai syarat-syarat perkawinan dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 sampai Pasal 23 serta Pasal 10 Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.⁸

Di antara rukun dan syarat perkawinan, wali merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi sebagai sahnya perkawinan terutama perkawinan

⁴ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 26.

⁶ J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama...*, 9.

⁷ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

⁸ Pasal 10 Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

orang yang belum mukalaf. Wali adalah orang yang memegang sah tidaknya pernikahan, oleh sebab itu tidak sah pernikahan tanpa adanya wali.⁹

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 juga dijelaskan bahwa wali nikah menjadi salah satu rukun yang harus dipenuhi calon mempelai wanita dalam suatu pernikahan yang sah.¹⁰ Oleh karena itu kedudukan wali sangat penting, apabila wali nasab tidak ada atau wali gaib maka perwalian tersebut akan berpindah kepada wali hakim. Bagi wanita yang tidak mempunyai wali nasab sama sekali, para fukaha telah sepakat tentang dibolehkannya menggunakan wali hakim. sedangkan bagi wanita yang memiliki wali nasab akan tetapi wali nasab tersebut menolak menjadi wali nikah dengan beberapa alasan, maka hal tersebut terdapat perbedaan pendapat, apakah alasan tersebut sesuai dengan syariat atau tidak. Q.S Al-Baqarah (2): 232.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ

بِالْمَعْرُوفِ ۝

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa ‘iddah-nya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf.”¹¹

Dalam pandangan jumhur ulama, ayat ini melarang wali untuk mempersulit pernikahan wanita yang ada di bawah perwaliannya sepanjang

⁹ Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam", *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, no. 1 (2017), 88.

¹⁰ Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam.

¹¹ al-Qur'an, 2: 232.

mendapatkan pasangan yang sekufu (keseimbangan baik agama, nasib, pendidikan dan lain sebagainya antara pihak pria dan wanita).¹²

Dalam pemilihan jodoh, Islam telah memberikan anjuran kepada umatnya yang dikenal dengan kafâ'ah. Kata kafâ'ah berasal dari kata *al-kufu'* bermakna *al-masuwi* atau keseimbangan. Jika dihubungkan dengan nikah, kafaah diartikan sebagai keseimbangan antara calon suami istri dari aspek agama (*din*), kedudukan (*hasab*), keturunan (*nasab*) dan lainnya. Keempat anjuran pokok dalam pemilihan jodoh pernikahan tersebut dalam konsep ilmu fikih termasuk kafâ'ah, *kufu'* yang berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding.¹³

Pernikahan adalah peristiwa yang suci yang diharapkan menjadi peristiwa sekali dalam seumur hidup. Oleh karena itu dalam pemilihan jodoh merupakan hal penting yang dilakukan sebelum terjadinya akad pernikahan. Tidak hanya agama Islam yang menganjurkan untuk selektif dalam menentukan calon pasangan, melainkan juga pada masyarakat Jawa. Hal ini disebabkan karena sifat kehati-hatian, kepercayaan mereka yang masih memegang teguh tradisi dan kekuatan supranatural yang membuat mereka takut untuk meninggalkan suatu tradisi yang sudah ada.¹⁴

Dalam masyarakat Jawa beberapa kriteria dalam memilih pasangan didasarkan pada: bibit, bebet, dan bobot. Sebelum melaksanakan perkawinan terjadi perundingan perhitungan "weton" yakni perhitungan hari kelahiran

¹² Iffah Muzammil, "Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)", *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53 (Tangerang: Tira Smart, 2019), 19.

¹³ Sudirman, *Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 64.

¹⁴ *Ibid.*, 62.

kedua calon pengantin berdasarkan pada sistem perhitungan tanggal pasaran (minggu orang Jawa) yang menjadi unsur penting dalam tradisi ini.¹⁵

Dalam praktiknya konsep Islam dengan konsep Jawa sering kali terjadi kontradiksi sebagaimana uraian di atas mengenai perhitungan weton yang telah menjadi sebuah adat dari masyarakat Jawa yang turun temurun dari zaman nenek moyang. Dalam Islam tidak terdapat perintah atau larangan mengenai perhitungan tanggal dalam menentukan hari baik untuk melaksanakan pernikahan, dalam masalah muamalah selama tidak ada larangan dalam syariat semuanya baik. Di sini permasalahan tersebut dapat dikembalikan kepada Kaidah fikih yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”. (as-Suyuthi, t.t:63).¹⁶ Dikembalikan kepada kaidah fikih mengenai kedudukan “Urf” (adat istiadat kebiasaan) dan syariat Islam. Kaidah tersebut memberikan arti bahwa untuk menentukan hukum ijtihadiah, adat kebiasaan tersebut dapat diterima sebagai salah satu sumbernya, tetapi harus diketahui bahwa “Urf” tidak semuanya baik, sehingga tidak dapat dijadikan pijakan dalam berijtihad.

Berdasarkan penjelasan di atas perhitungan weton berkaitan dengan cocok dan tidak cocoknya jodoh, hari baik dan tidak baiknya, jika dihadapkan pada *urf shahih*, maka apabila dipikir dengan akal yang sehat rasanya sulit untuk menerima adat kebiasaan tersebut, apalagi sampai mempercayai hasil

¹⁵ Muhammad Sholikhin, *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), 184.

¹⁶ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Noerfikri, 2019), 90.

hitungannya. Selanjutnya adat kebiasaan yang bertentangan dengan akal sehat termasuk dalam *urf fasid* dan tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Maka apabila mempercayai perhitungan seperti “weton atau neptu” hari dalam pemilihan jodoh dapat digolongkan sebagai *urf fasad* yang tidak bisa ditangkap oleh akal sehat dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dan pedoman dalam melaksanakan pernikahan. Jika pernikahan terjadi berdasarkan hitungan weton pernikahan tersebut tetap sah selama terpenuhinya rukun dan syarat nikah.¹⁷

Namun kenyataannya, setiap orang tua wali dari kedua calon tentu menginginkan kebaikan bagi kehidupan pernikahan anak-anaknya. Terdapat dari mereka tidak menyetujui pernikahan terjadi apabila dalam perhitungan adat Jawa terdapat ketidakcocokan. Perhitungan weton antara calon mempelai bila tidak cocok, sering kali membuat wali nasab dari calon pengantin wanita menolak menjadi wali untuk menikahkan putrinya. Kondisi demikian disebut wali *adhal*.¹⁸

Ketentuan mengenai wali *adhal* dalam hukum Islam diatur dalam Pasal 23 ayat (2) KHI “Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.”¹⁹ Jika seorang wali menolak menjadi wali serta menolak menikahkan anaknya dengan alasan yang tidak dibenarkan maka, dalam hal ini pihak calon mempelai wanita berhak mengajukan permohonan

¹⁷ Sudirman, *Fiqh Kontemporer...*, 68.

¹⁸ M. Solihun Fitri, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Semarang", *Jurnal Hukum*, no. 1 (2019), 9.

¹⁹ Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

ke Pengadilan Agama agar pengadilan memeriksa dan menetapkan *adhalnya* wali tersebut.

Hadist Nabi saw :

فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْأُسُلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

“Kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali”.²⁰

Dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Agama mengenai wali *adhal* memberikan wewenang kepada wali hakim untuk bertindak sebagai wali nikah, namun dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan mengenai alasan-alasan seorang wali nasab dapat menolak menjadi wali.²¹

Pengadilan Agama Nganjuk adalah Pengadilan tingkat pertama yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di wilayah Nganjuk. Pemilihan Pengadilan Agama Nganjuk sebagai lokasi penelitian karena di Pengadilan Agama Nganjuk terjadi kasus penetapan wali *adhal* karena alasan adat Jawa, yaitu menurut perhitungan weton tanggal lahir calon suami tidak cocok dengan tanggal lahir Pemohon, bahwa calon suami berasal dari desa seberang, sehingga menurut perhitungan Jawa kurang baik untuk dinikahkan.

Pada perkara Nomor: 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj., yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018. Dengan

²⁰ Abu Daud, *Sunan Abu Daud, Baitul Afkar Ad Dauliyah* (App Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam), hadis nomor 1784.

²¹ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2018), 104.

Pemohon berusia 23 tahun, berstatus perawan yang memiliki kehendak nikah dengan pria yang menjadi pilihannya. Bahwa dalam pertimbangan berdasarkan pemeriksaan identitas Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Nganjuk.²²

Oleh karena itu agar Pemohon tetap dapat melangsungkan pernikahan diperlukan penetapan wali *adhal* dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim karena wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon, sebagaimana ketentuan dalam pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan sebelum penetapan permohonan tentang wali *adhal* perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang *adhalnya* wali sebagaimana ketentuan pasal 2 PERMENAG nomor 2 tahun 1987 jo pasal 2 PERMENAG nomor 30 tahun 2005.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk yang mengabulkan permohonan Pemohon dalam mengajukan penetapan wali *adhal* dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENETAPAN WALI ADHAL KARENA ALASAN PERHITUNGAN WETON (Studi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj)”**.

²² Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia Republik, *Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj*, 2018.

B Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penguraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Deskripsi kasus wali *adhal* karena alasan perhitungan weton dalam putusan nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj.
2. Kedudukan wali nikah dalam perkawinan.
3. Wali *adhal* sebagai akibat adanya ketidakcocokan dalam perhitungan weton oleh masyarakat adat di Nganjuk.
4. Dasar pertimbangan putusan perkara penetapan wali *adhal* karena alasan perhitungan weton di Pengadilan Agama Nganjuk.
5. Tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap putusan nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj tentang permohonan penetapan wali *adhal*.

Dari permasalahan di atas, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memberikan penetapan permohonan wali *adhal* pada perkara Nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj.
2. Tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap penetapan hakim pada putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj.

C Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memberikan penetapan permohonan wali *adhal* pada perkara nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penetapan hakim pada perkara Nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj. tentang wali *adhal* karena alasan perhitungan weton?

D Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang skripsi terdahulu yang dilakukan terkait masalah yang diteliti sehingga dapat diketahui bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada.²³

1. Skripsi karya Fuad Bawazer, IAIN Ponorogo pada tahun 2020 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Kota Madiun”. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa pertimbangan hakim mengenai perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama Kota Madiun yang berkaitan dengan status sosial dan ekonomi telah sesuai dengan hukum syariat, serta dasar yang digunakan hakim dalam memutus perkara ini telah sesuai dengan hukum Islam.²⁴
2. Skripsi karya Hasnawati, IAIN Parepare pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Permohonan Perkara Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Polewali (Perkara Nomor 526/Pdt.P/2014/PA.Pwl).

²³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 16.

²⁴ Fuad Bawazer, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali *Adhal* Di Pengadilan Agama Kota Madiun” (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020)

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa menjelaskan tentang tahapan pengajuan permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama dan dasar pertimbangan hakim hasil ijtihad hakim yang digunakan dalam mengabulkan perkara ini dari pertimbangan segi kemaslahatan bagi para pihak.²⁵

3. Skripsi karya Ahmad Hakim Latif, UIN Alauddin Makassar tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Blitar Kelas IA (Studi Kasus Putusan Nomor 0353/Pdt.P/2016/PA.BL)”. Kesimpulan dalam skripsi ini bahwa dasar dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara wali *adhal* telah sesuai dan membahas tentang pelaksanaan perkawinan melalui wali *adhal* di Pengadilan Agama Blitar dengan ditinjau dari hukum Islam.²⁶
4. Skripsi karya Ahmad Syaiful Ikhwan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020 dengan judul “Wali *Adhal* Sebab Adat *Gelit* dalam Pandangan Hakim dan *Urf* (Studi perkara Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro Nomor 435/ Pdt.P/2020/PA.Bjn)”. Objek yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah adat *Gelit* yang menjadi alasan *adhalnya* wali dengan analisis pandangan hakim Pengadilan Agama

²⁵ Hanawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Permohonan Perkara Wali Adhal Di Pengadilan Agama Polewali (Perkara Nomor 526/Pdt.P/2014/Pwl)” (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019).

²⁶ Ahmad Hakim Latif, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Wali Adhal Di Pengadilan Agama Blitar Kelas IA (Studi Kasus Putusan Nomor 0353/Pdt.P/2016/PA.BL)” (Skripsi--Uin Alauddin Makassar, 2019).

Bojonegoro dan *Urf*.²⁷ Kesimpulan dari skripsi ini adalah menunjukkan bahwa menurut pandangan hakim adat *gelit* tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam sebuah putusan atau penetapan, sedangkan berdasarkan perspektif *urf* adat *gelit* termasuk adat yang tidak dapat dijadikan pijakan hukum.

5. Skripsi karya Ulfayatul Fauziah, UIN Walisongo Semarang pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan *Maqosid Al-Syari’ah* Terhadap Penetapan Permohonan Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Terhadap Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Lmg)”. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa dasar pertimbangan hakim menurut *maqasid al syari’ah* terhadap penetapan wali adalah termasuk dalam *hifzh al-nasl* dan *hifzh al-din*.²⁸

Berdasarkan kesimpulan skripsi terdahulu, maka penelitian yang menjadi titik perbedaan dengan skripsi yang penulis kaji adalah menggunakan pisau analisis hukum Islam dan hukum positif dengan objek materiil penelitian yang merujuk pada penetapan Nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj. serta dari segi alasan keengganan wali nikah, di mana konteks perhitungan weton sebagai pertimbangan pemilihan jodoh oleh masyarakat adat di Nganjuk menjadi poin yang perlu dikaji dengan konsep hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia.

²⁷ Ahmad Syaiful Ikhwan, “Wali Adhal Sebab Adat Gelit Dalam Pandangan Hakim Dan Urf (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro Nomor 435/ Pdt.P/2020/PA.Bjn)” (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

²⁸ Ulfayatul Fauziah, “Tinjauan *Maqosid Al-Syari’ah* Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Terhadap Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Lmg)” (Skripsi--UIN Walisongo Semarang, 2019).

E Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memberikan penetapan permohonan wali *adhal* pada perkara Nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap penetapan hakim pada perkara Nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj. tentang wali *adhal* karena alasan perhitungan weton.

F Kegunaan Hasil Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna secara teoritis maupun praktis, maka penulis berharap sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam hal menambah pengetahuan dan informasi lebih mendalam bagi para pembaca terkait masalah perwalian dan dapat menyumbang pemikiran dalam memahami dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara penetapan wali *adhal* karena alasan perhitungan weton.
2. Aspek Praktis, dalam aspek praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, praktisi hukum dan calon pengantin, khususnya dalam menyikapi kondisi *adhalnya* wali karena alasan perhitungan weton dalam sebuah pelaksanaan perkawinan.

G Definisi Operasional

Dalam memudahkan pemahaman materi penulis memaparkan definisi operasional yang mendefinisikan konsep atau variabel terkait dengan judul penelitian ini.²⁹ Yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat yang beragama Islam.³⁰ Hukum Islam yang terdapat dalam penelitian ini yaitu ketentuan Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang saat ini berlaku di Indonesia.³¹ Hukum positif yang terdapat dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 jo PERMENAG No. 30 Tahun 2005 tentang wali hakim.
3. Penetapan Wali *Adhal* adalah penetapan *adhalnya* wali nikah oleh Pengadilan Agama sebagai akibat dari penolakan wali untuk menikahkan anaknya.³²
4. Perhitungan Weton adalah perhitungan nilai-nilai esensial sesuai hari kelahiran dan pasaran kelahiran, yang digunakan untuk menghitung weton

²⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah...*, 97.

³⁰ Mardani, "Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia," (Jakarta: Kencana 2017), 9.

³¹ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia : Satu Kajian Teoritik* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), 1.

³² M.H. Ansari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Sleman: CV Budi Utama, 2020), 127.

kedua calon itu berjodoh atau tidak dan menentukan hari baik dalam melaksanakan perkawinan.³³

5. Putusan Pengadilan Agama adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan ucapan dalam persidangan terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan maupun permohonan.³⁴

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini adalah penelitian yang menganalisis putusan Pengadilan Agama Nganjuk tentang perkara permohonan penetapan wali *adhal* karena alasan perhitungan weton dengan pisau analisis Hukum Islam dan Hukum Positif .

H Metode Penelitian

Metode ilmiah merupakan kerangka landasan bagi terciptanya pengetahuan ilmiah, yang bertujuan untuk dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan suatu pengetahuan dan teori guna memecahkan suatu masalah yang ada dalam masyarakat.³⁵ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan wawancara dari narasumber terkait kemudian diolah secara deskriptif dan dianalisis dengan pola pikir deduktif.

³³ Tri Aji Budi Harto, *Petangan Jawi* (Yogyakarta: Guepedia Group, 2021), 37.

³⁴ Gemala Dewi Sulaikin Lubis, Wismar, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), 147.

³⁵ Ade Ismayani, *Metodologi Penelitian, Grasindo* (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2002).

1. Data yang dikumpulkan

Adapun data yang dikumpulkan adalah data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Nganjuk serta kepustakaan yang sesuai dengan pembahasan skripsi yakni sebagai berikut:

- a. Profil Pengadilan Agama Nganjuk
- b. Putusan Pengadilan Agama Nganjuk nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj
- c. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj tentang penetapan wali *adhal* karena alasan perhitungan weton.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari responden melalui pengukuran langsung dari sumbernya baik berupa wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dikaji oleh penulis.³⁶

- 1) Putusan Pengadilan Agama Nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj.
- 2) Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ketentuan pasal 2 angka (1) PERMENAG nomor 2 tahun 1987 jo PERMENAG nomor 30 tahun 2005 tentang penetapan wali hakim.

³⁶ Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), 74.

b Data Sekunder

Merupakan data yang penulis peroleh dari buku dan laporan pemerintah yang relevan dengan masalah yang dikaji.³⁷ Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam dokumen yang terdapat di Pengadilan Agama Nganjuk yang berkaitan dengan perkara wali *adhal*. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) Buku *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* karya J.M. Henny Wiludjeng.
- 4) Buku *Pernikahan Dalam Islam* karya Harwansyah Putra.
- 5) Buku *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* karya Mardani.
- 6) Buku *Fiqih Kontemporer* karya Sudirman.
- 7) Buku *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa* karya Muhammad Sholikhin.
- 8) Buku *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* karya Sulaikin Lubis.
- 9) Buku *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* karya Duski Ibrahim.
- 10) Buku *Asas-Asas Hukum Islam Tentang* karya Kamal Muchtar.
- 11) Buku *Fikih Munakahat* karya Sudarto.
- 12) Buku *Fiqih Lima Mazhab* karya Muhammad Jawad Mughiyah.

³⁷ Ibid., 75.

13) Buku *Petangan Jawi* karya Tri Aji Budi Harto.

14) Buku *Metodologi Penelitian hukum* karya Adhi Kusumastuti.

15) *Wabsite* Pengadilan Agama Nganjuk.

3. Teknik Pengumpulan Data

a Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, serta buku atau catatan-catatan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.³⁸ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data atau dokumen yang berguna untuk memberikan penjelasan mengenai hasil penetapan hakim Pengadilan Agama Nganjuk mengenai perkara wali *adhal*.

b Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan berpedoman pada panduan wawancara yang telah disediakan dengan memberikan beberapa pertanyaan sesuai kebutuhan dalam penelitian.³⁹ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan pihak terkait guna memperoleh informasi tentang wali *adhal* karena alasan perhitungan weton. Pihak yang diwawancarai yaitu Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang memutuskan perkara wali *adhal*.

³⁸ Adhi Kusumastuti et al, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 67.

³⁹ Muhammad Darwin, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), 159.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan teknik pendekatan kualitatif. Kemudian data yang terkumpul diuraikan secara deskriptif guna mendapatkan gambaran untuk memudahkan pemahaman secara jelas dan terarah, kemudian dianalisis menggunakan undang-undang yang berlaku. Data penelitian yang dibutuhkan yaitu pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara nomor 008/Pd.t/2018/PA.Ngj. kemudian ditinjau dengan teori hukum Islam dan hukum positif perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Skripsi ini menggunakan metode deduktif yaitu di mulai dari variabel yang bersifat umum dan diaplikasikan ke variabel yang bersifat khusus.⁴⁰ Dalam hal ini, penelitian terhadap pertimbangan hakim dalam perkara permohonan penetapan wali *adhal* karena alasan perhitungan weton di Pengadilan Agama Nganjuk dengan menggunakan teori hukum Islam dan hukum Positif yang berkaitan dengan hal tersebut.

I Sistematika Pembahasan

Sebagai gambaran umum mengenai isi pembahasan dalam skripsi ini, penulis membuat kerangka sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini memuat tentang pola dasar dari keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah serta batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,

⁴⁰ Ibid., 9.

kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Perwalian dalam perkawinan menurut hukum Islam dan hukum Positif. Pada bab ini akan membahas mengenai pengertian wali, syarat dan macam-macam wali nikah, urutan wali nikah dan wali *adhal* dalam perkawinan.

Bab III Penetapan Wali *Adhal* karena Alasan Perhitungan Weton Pada Perkara Nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj. Pada bab ini akan membahas mengenai data penelitian terhadap penetapan wali *adhal* karena alasan perhitungan weton yang meliputi gambaran umum Pengadilan Agama Nganjuk, penetapan hakim dalam perkara wali *adhal*, dan dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj.

Bab IV Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Wali *Adhal* Pada Perkara Nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj. Pada bab ini merupakan analisis mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj.

Bab V Penutup, bab V merupakan bab terakhir sekaligus penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

PERWALIAN DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A Pengertian Perwalian

Dalam istilah fikih perwalian diartikan sebagai penguasaan penuh yang dikuasakan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Mayoritas ulama dalam perwalian ini membagi wali menjadi tiga macam yakni: perwalian atas barang, perwalian atas orang, dan perwalian atas barang serta orang secara bersama-sama.¹

Dari tiga macam perwalian di atas yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah perwalian atas orang yaitu perwalian dalam perkawinan. Kata “wali” secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu *Al-Wali* dengan bentuk jamak *Auliyaa* yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Sedangkan secara etimologi “wali” diartikan sebagai orang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Di mana orang lain tersebut memiliki kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan untuk bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya.²

Wali dalam sebuah perkawinan adalah hal yang penting yang menentukan sahnyanya suatu perkawinan tersebut. Terdapat perbedaan pendapat

¹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 89.

² Sudarto, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), 71.

mengenai keberadaan wali dikalangan ulama, yaitu ulama Syāfi'iyah berpendapat bahwa tidak sah perkawinan tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan menurut ulama Ḥanafiyah bahwa perkawinan tanpa wali dianggap sah bahkan seorang wanita dapat mengawinkan dirinya sendiri.³

Sedangkan perwalian menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 50 dijelaskan bahwa: (1) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.⁴ Di Indonesia praktik perwalian dalam perkawinan dapat dilihat pada pasal 6 ayat 2 yang menjelaskan bahwa “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.⁵

Pasal-pasal di atas menunjukkan bahwa untuk melakukan pernikahan dan perbuatan hukum yang lain seorang anak yang belum cukup umur sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal tersebut, maka dibutuhkan seseorang yang bertindak sebagai wali atas dirinya.

B Syarat-syarat Wali Nikah

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa “yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang

³ Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syāfi'iyah, Ḥanafiyah, Dan Praktikanya Di Indonesia,” *Al-Adalah* Vol X, no. 2 (2011), 167.

⁴ Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, ‘aqil dan baligh’.⁶ Selain dalam hukum Islam terdapat syarat-syarat lain yang dikemukakan oleh para ulama’ di antaranya adalah:

1. Islam, menurut mazhab Ḥanafi, Syāfi’ī dan Hambali berpendapat bahwa, seseorang yang tidak beragama tidak dapat menikahkan perempuan muslimah dan begitu sebaliknya. Sedangkan menurut mazhab Maliki berpendapat orang kafir perempuan dapat mengawinkan perempuan Ahli Kitab dengan orang muslim.⁷
2. Laki-laki, dalam Islam hak perwalian sepenuhnya berada pada laki-laki, tidak bisa dipindahkan kepada pihak perempuan dari ibu, nenek atau saudari kandung. Hal ini karena pada hakikatnya seorang wali adalah seperti pemimpin yang mempunyai kuasa serta wewenang atas wanita yang akan dinikahkan.
3. Berakal, seorang ayah yang gila tidak dibenarkan menjadi wali nikah untuk anak gadisnya saat akad perkawinan kelak. Hal ini karena syarat sahnya wali adalah berakal, dan keadaan gila dengan akal yang tak sempurna tidak tercapai.
4. Baligh, berarti sampai atau cukup umur atau dewasa. Anak-anak yang belum baligh tidak sah menjadi wali meskipun ia memiliki hak atas perwalian terhadap seorang wanita.
5. Adil, wali haruslah bersikap adil pada wanita yang ada dalam perwaliannya dan tidaklah boleh melakukan pemaksaan yang dapat

⁶ Pasal 20 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam.

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 59.

merugikan pihak mempelai wanita. Dalam hal ini yang dimaksud adil ialah orang yang memiliki pendirian yang teguh dalam agama, akhlak dan harga diri. Menurut Imam Syāfi'ī bahwa seorang muslim yang berhak menjadi wali adalah orang muslim yang adil, maka orang fasik tidak boleh menjadi wali. Hal ini berbeda dengan mazhab Ḥanafi dan mazhab Maliki, bahwa adil bukanlah syarat dalam perwalian, seorang wali yang adil atau fasik dapat menikahkan anaknya atau anak saudaranya. Karena kewenangan perwalian adalah bersifat umum.⁸

6. Merdeka, merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang wali, karena orang yang berstatus merdeka memiliki kekuasaan secara penuh terhadap dirinya untuk melakukan tindakan hukum secara bebas tanpa tergantung pada orang lain dan dapat melakukan suatu perbuatan untuk orang lain atas namanya, karena dianggap telah sempurna dengan kemerdekaannya.⁹

C Macam-macam Wali Nikah

1. Wali Nasab

Wali Nasab merupakan orang yang berasal dari keluarga mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Dengan urutan kedudukan kelompok didahulukan dari kelompok yang mempunyai hubungan kekerabatan yang paling dekat dengan calon mempelai wanita.

⁸ Muhammad Lutfi Syarifuddin, "Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah," *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial*, Vol 5, no. 1 (2018), 124.

⁹ *Ibid.*, 125.

Namun, dalam urutan mengenai siapakah wali nasab yang paling berhak menjadi wali, Imam Malik berpendapat bahwa perwalian didasarkan pada ke-*'ashabah*. Dengan urutannya adalah sebagai berikut:

- a. Anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama,
- b. Ayah sampai ke atas,
- c. Saudara laki-laki seayah-seibu,
- d. Saudara laki-laki seayah saja,
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah saja dan
- f. Kakek dari pihak ayah sampai ke atas.¹⁰

Dalam Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

- a. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- c. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.¹¹

¹⁰ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 102.

¹¹ Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi ke-4 kelompok tersebut sebagaimana dalam pasal 21 ayat (2) s/d (4) KHI:

- a. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- b. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- c. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.¹²

Wali nasab sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu wali *aqrab* (dekat) atau wali *ab'ad* (jauh). Wali *aqrab* adalah yang paling utama daripada wali *ab'ad*. wali *ab'ad* baru boleh menjadi wali apabila wali *aqrab* tidak ada atau dalam kondisi *non-muslim*, fasik, belum dewasa, gila, dan bisu/tuli. Maka, barulah wali *ab'ad* boleh menggantikannya.¹³

2. Wali Hakim,

Wali Hakim merupakan orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang diberi wewenang menjadi *qadhi* untuk bertindak

¹² Pasal 21 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

¹³ Syarifuddin, *Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah...*, 129.

sebagai wali dalam suatu perkawinan. Adapun yang termasuk wali hakim, antara lain kepala pemerintahan, khalifah (pemimpin), penguasa, atau qadhi nikah yang diberi wewenang oleh negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

Adapun ketentuan bagi wali hakim adalah tidak menikahkan wanita yang belum baligh, kedua belah pihak yang tidak sekufu', tanpa mendapat izin dari wanita yang akan menikah, dan berada di luar daerah kekuasaannya. Maka dalam keadaan itu, wali hakim dilarang menikahkan.¹⁴

Dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila: (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan; (2) Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹⁵

3. Wali *Muhakkam*,

Wali *Muhakkam* merupakan seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Orang yang diangkat biasanya berasal dari kalangan orang yang terpandang, disegani, ilmu fiqihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki. Wali *muhakkam* diangkat

¹⁴ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap...*, 104.

¹⁵ Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.

oleh calon suami dan calon istri dengan cara tahkim. Wali tahkim terjadi apabila:

- a. Wali nasab tidak ada;
- b. Wali nasab gaib atau bepergian sejauh dua hari perjalanan serta tidak ada wakilnya di situ;
- c. Tidak ada *qadhi* atau pegawai pencatatan nikah (PPN).¹⁶

D Urutan Wali Nikah

Berdasarkan Jumhur ulama dan Imam Syāfi'īyah berpendapat bahwa wali dalam perkawinan yaitu saudara dekat yang termasuk pada *ashbab*, dan bukan dari saudara seibu atau *dzaw al-arham*. Perkawinan seorang wanita tidak sah kecuali dinikahkan oleh wali *aqrab* (dekat), jika tidak oleh wali *ab'ad* (jauh), dan apabila tidak ada maka dinikahkan oleh penguasa (wali hakim), dan urutan wali sebagai berikut:

- a Ayah;
- b Kakek;
- c Saudara laki-laki sekandung;
- d Saudara laki-laki seayah;
- e Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung;
- f Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- g Paman sekandung;
- h Paman seayah;
- i Anak laki-laki paman sekandung;

¹⁶ H. Syaikh, *Perbandingan Mazhab Fiqh; Penyesuaian Pendapat Di Kalangan Imam Mazhab* (Yogyakarta: K-Media, 2019), 106.

- j Anak laki-laki paman seayah;
- k Hakim.¹⁷

Sebagaimana urutan wali nikah di atas adalah yang berhak menjadi wali dalam perkawinan, jika dalam suatu perkawinan seseorang menjadi wali sementara hadir wali yang lebih dekat maka pernikahan tersebut tidak sah, karena menurut ulama Syāfi'iyah hak wali merupakan hak yang *'ashabah* sebagaimana menyerupai hak waris.¹⁸

E Wali *Adhal* dalam Perkawinan

Secara etimologi kata *Adhal* berasal dari Bahasa Arab yaitu:

عضل - يعضل - عضلا wali *adhal* adalah wali yang enggan atau menolak menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan. Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang seimbang (sekufu), dan walinya tidak bersedia menikahkan tanpa alasan yang dapat diterima, maka hakim berhak menikahkannya setelah terbukti bahwa keduanya sekufu, dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya tersebut.¹⁹

Alasan penolakan wali tersebut harus dilihat terlebih dahulu apakah alasan penolakan tersebut syar'i atau alasan tidak syar'i. Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara', misalnya anak dari wali tersebut

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2015), 277.

¹⁸ Ibid., 278.

¹⁹ Ansari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 135.

dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah kafir, atau orang fasik. Jika wali menolak menikahkan anaknya berdasarkan alasan yang syar'i, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim). Seorang wali dapat dikatakan *adhal* apabila:

1. Wali tidak mau menikahkan calon mempelai wanita dengan laki-laki yang sekufu dengannya, padahal mempelai wanita tersebut menerima lamaran calon suaminya, baik penerimaannya disertai tuntutan supaya mengawinkan kepada walinya maupun tidak.
2. Wali ingin menikahkan calon mempelai wanita dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengan wanita tersebut, sedang wanita yang bersangkutan meminta walinya supaya menikahkannya dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengannya.²⁰

Terdapat dua kriteria wali *adhal* menurut kesepakatan para ulama, yaitu: lelaki yang melamar adalah sekufu, dan sanggup membayar mahar mitsil. Mengenai kesepakatan ulama di atas, pernah diungkapkan oleh Ibnu Rusyd di dalam kitabnya "Bidāyatul Mujtahid" dalam keterangan: "Para ulama sepakat bahwa tidak dibenarkan bagi wali untuk mencegah anak perempuannya (dari kawin) tatkala ia berhadapan dengan pasangan yang sejodoh berikut dengan mahar mitsilnya".²¹

²⁰ Syaileendra Sabdo Djati, "Wali 'Adhal dalam Pernikahan (Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam)," *Al-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah* 8, no. 1 (2020), 158.

²¹ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyatul Muqtashid*, cet-1. (Semarang: Asyafi'iyah, 1990), 15.

Begitu juga Sayyid Sabiq dalam “Fiqhus Sunnah” juga memberi keterangan yaitu “Adapun jika wali menghalangi karena alasan yang sehat, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar mitsil, atau ada peminang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ketangan orang lain. Karena ia tidaklah dianggap menghalangi”.²²

Dari penjelasan tersebut pada intinya mengkualifikasikan alasan-alasan penolakan wali yang sesuai syariat, sehingga wali tersebut tidak dikategorikan menghalangi atau *adhal*.

Sedangkan perspektif empat mazhab terhadap perkara dan penyelesaian wali *adhal* dapat diuraikan dalam penjelasan berikut:

1. Menurut Mazhab Syāfi’ī

Dalam kasus wali *adhal* berikut penyelesaiannya di dalam mazhab Syāfi’ī melibatkan seorang penguasa (Hakim) sebagai pengendalinya. Setelah adanya laporan pengajuan dari pihak wanita hakim baru dapat bertindak untuk memproses dan mengusut permasalahan wali yang berkeadahan *adhal* tersebut dengan mengantisipasi dan menyelesaikan munculnya permasalahan tersebut. Namun dalam keterangan lain menjelaskan bahwa pergantian wali kepada hakim terjadi apabila yang *adhal* adalah wali *aqrab*, sedangkan wali yang lain tidak bisa menggantikan. Maka wali hakimlah yang mengawinkan atau mewakilkan kepada orang lain.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jus 7 (Beirut: Dār al-Fikr, 1992) 121.

Mengenai keterlibatan seorang hakim terhadap wali *adhal* tampak pada ulasan seorang ulama dari mazhab Syāfi'ī, yakni Imam Jalaluddin al Mahalli yang antara lain mengatakan:

وَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ الْعَضْلِ عِنْدَ الْحَاكِمِ لِيُزَوِّجَ بِأَنْ يَمُؤْنَ الْوَالِيَّ مِنَ التَّزْوِجِ بَيْنَ يَدَيْهِ
بَعْدَ أَمْرِهِ بِهِ وَالْمَرْأَةُ وَالْحَاطِبُ حَاضِرَانِ أَوْ تَقَامُ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ لَتَقَرَّرَ أَوْ تَوَارَى بِخَلْفِ
فَإِذَا حَضَرَ فَإِنَّهُ إِنْ زَوَّجَ فَقَدْ حَصَلَ الْفَرَضُ وَالْأَفْعَاضِلُ.

“Diharuskan dalam mencari kepastian bahwa seorang wali itu *adhal* adalah di muka hakim setelah diperintah dan nyata-nyata menolak untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan perempuan yang menjadi maulanya berikut laki-laki yang melamar juga hadir, atau juga ia di datangkan saksi untuk memperkuat atau menyembunyikannya (ini bila ia tidak hadir), dan setelah dihadapkan hakim, lalu si wali bersedia mengawinkannya. Tercapailah tujuan untuk mengantisipasi wali *adhal* akan tetapi sebaliknya bila ia tidak bersedia mengawinkan maka nyatalah ia sebagai wali *adhal*”.²³

2. Menurut Mazhab Maliki

Dalam Mazhab Maliki terdapat kesamaan dengan mazhab Syāfi'ī yaitu sama-sama dalam kasus wali *adhal* ini berikut penyelesaiannya melibatkan seorang hakim. Apabila wali yang bersangkutan tetap *adhal*, maka hakim berkewajiban menggantikannya sebagai jalan menuju penyelesaiannya. Namun terdapat diantara ulama dalam mazhab ini yang berpendapat lain yaitu Ibnu Rusyd, yakni melalui wali kerabat yang lain selain wali *aqrab*, guna mencapai penyelesaiannya. Hal ini tampak pada keterangan:

²³ Jalāluddīn bin Muḥammad bin Aḥmad Al Maḥallī, *Syarh Minhāj Al-Talibin*, Jus III, cet IV (Surabaya: Maktabah Nabhan, 1974), 225.

لَيْسَ لِلْوَالِي أَنْ يَعْضَلَ وَلِيِّتَهُ إِذَا رَعَتْ إِلَى كُفٍّ وَيَصْدَاقُ مِثْلَهَا وَإِنَّهَا تَرْفَعُ أَمْرَهَا إِلَى
السُّلْطَانِ فَيُرَوِّجُهَا مَا عَدَا الْأَبَّ.

“Bahwa bagi wali tidak berhak untuk menghalangi anak yang di walinya (dari kawin), manakala ia menghendaki pasangan yang telah sekufu dan dengan mahar mitsilnya. Maka bila si wali mencegah hendaknya bagi perempuan yang di wali melaporkan perkaranya pada hakim, dan kemudian untuk perkawinannya dilakukan oleh wali berikutnya selain bapak (*aqrab*).”²⁴

3. Menurut Mazhab Hambali

Dalam mazhab Hambali, dalam hal proses penyelesaian wali *adhal* ulamanya cenderung melalui seorang hakim dan hakim pula yang tampil sebagai penggantinya jika wali yang bersangkutan dalam kondisi *adhal*, namun demikian ada diantara mereka yang berpendapat lain, yaitu penyelesaian wali *adhal* dengan melalui wali kerabat yang lain walaupun wali yang jauh sekalipun, baru kemudian pindah ke hakim setelah mereka tidak bisa diharapkan untuk tampil sebagai wali. Ibnu Qudamah menjelaskan sebagai berikut:

وَلَنَا أَنَّهُ تُصَدَّرُ التَّرْوِيجُ مِنْ جِهَةِ الْأَقْرَابِ الْأَبْصَدِ كَمَا لَوْجَنَ وَلَا تَهْ يُفْسِقُ بِالْعَضْلِ
فَتَنْتَقِلُ عَنْهُ فَإِنْ عَضَلَ الْأَوْلِيَاءُ كُلُّهُمْ زَوْجَ الْحَاكِمِ وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ لَنَا، قَوْلُهُ
السُّلْطَانُ وَإِي مَنْ لَأَوْلَى لَهُ. وَهَذِهِ مَا إِذَا عَضَلَ لِكُلِّ. لِأَنَّ "إِسْتَجْرُوا" ضَمِيرٌ جَمْعٍ
يَتَنَاوَلُ الْكُلَّ.

“Menurut kami (Ibnu Qudamah) bahwa terhalangnya kawin oleh sebab pencegahan wali *aqrab*, (dengan sendirinya) pindah untuk

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyatul Muqtashid*. Jus II (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 15.

kepentingan perkawinan itu kepada wali *ab'ad*. Hal ini sebagaimana bila wali (*aqrab*) itu lagi pula perbuatan mencegah kawin (*adhal*) itu menjadi fasik bagi wali (yang bersangkutan), karena itu pindahlah perwalian dari wali *aqrab* tersebut kepada wali yang lain (*ab'ad*). Dan bila seluruh wali telah *adhal*, barulah pindah kepada hakim. Adapun hadis yang menjadi landasan kami adalah “sultan (hakim) adalah wali bagi seseorang yang baginya tidak mempunyai wali” hal ini adalah urusan wali bagi perempuan dan kemungkinan bagi hakim untuk menjadi wali, manakala dari seluruh wali itu *Adhal*, karena ada penjelasan hadis “maka apabila mereka bersengketa”, damir jama’(sebagaimana ada penjelasan tadi) menarik pengertian keseluruhan, (bukan sebagiannya).”²⁵

4. Menurut Mazhab Ḥanafī

Dalam mazhab Ḥanafī mengenai keterangan wali *adhal* hanya diungkapkan melalui keterangan dari para ulama’ mazhab tersebut. Abdurrahman Al Jaziri dalam kitabnya, bahwa menurut ulama mazhab Ḥanafī adalah wali *aqrab* yang melakukan pencegahan terhadap anaknya dari kawin dengan pasangan yang telah sekufu berikut dengan membayar mahar mitsil, maka jalan penyelesaiannya di sebut sama halnya dengan penyelesaian atas yang gaib yang sulit ditemukan dan di datangkan. Demikian itu perwalian tidak pindah kepada wali hakim, selagi masih ada wali *ab'ad*, sebagaimana penjelasannya sebagai berikut:

فَإِذَا مَنَعَ الْأَبُ بِنْتَهُ الصَّغِيرَةَ الَّتِي يَصْلُحُ الْأَزْوَاجُ الْكُفَى إِذَا طَلَبَهَا بِمَهْرٍ الْمِثْلِ عَنْ
عَاضِلًا وَتَنَتَّقِلُ الْوَلَايَةَ لِلَّذِي يَلِيهِ كَأَلَا جَدَانٍ وَجَدَ وَالْأَلْيَاخَ الشَّقِيقِ وَهَكَذَا،

²⁵ Al-Imām Syamsuddīn Abī Faraj Abdurrahmān Ibnu Qudamah Al Muqaddasi, *Al-Mugnī Wa Syarḥ Al-Kabīr*, Jus VII (Beirut: Darul Kutubil Ilmiyah, t.t.), 368.

“Apabila ada seorang bapak mencegah (melarang) anak perempuannya yang masih kecil, dan ia telah patut untuk di kawinkan, lagi pula pasangan 6 calon suami telah sekufu dan dengan membayar mahar mitsil, maka dengan demikian wali yang bersangkutan (bapak) adalah *adhal* dan dengan demikian pula perwalian menjadi pindah kepada wali berikutnya, seperti kepada kakek, jika ada dan kalau kakek tidak ada maka kepada saudara sekandung dan seterusnya”.²⁶

Di Indonesia ketentuan-ketentuan mengenai wali *adhal* diatur dalam pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam: “dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut”.²⁷

Dan terkait dengan kondisi wali *adhal*, tercantum dalam Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 pembaruan atas PERMENAG nomor 2 tahun 1987 tentang wali hakim yaitu pada Bab II pasal 2:

- (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau *adhal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
- (2) Khusus untuk menyatakan *adhalnya* wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.²⁸

²⁶ Abdurrahmān Al-Jazīrī, *Kitāb Al-Fiqih Alal Mazāhib Al-Arba’ah*, jus IV (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 41.

²⁷ Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

²⁸ Bab II Pasal 2 Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

Untuk mewujudkan wali hakim pada Bab III pasal 3 diterangkan bahwa:

- (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.
- (2) Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
- (3) Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.²⁹

²⁹ Bab III Pasal 3 Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

BAB III
PENETAPAN WALI ADHAL KARENA ALASAN PERHITUNGAN
WETON PADA PERKARA NOMOR 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj.

A Gambaran Umum Pengadilan Agama Nganjuk

Pengadilan Agama Nganjuk terletak di Jalan Gatot Subroto, Ringin Anom, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Dengan nomor telepon (0358) 322744 dan *e-mail*: panganjuk@gmail.com, *wabsite*: www.panganjuk.go.id dengan kodepos: 64411. Bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:¹

- a Perkawinan;
- b Waris;
- c Wasiat;
- d Hibah;
- e Wakaf;
- f Zakat;
- g Infaq;
- h Shadaqah;
- i Ekonomi Syariah;

¹ Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

1. Letak Geografis dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk

Kabupaten Nganjuk adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, dengan Ibukotanya di Nganjuk. Kabupaten yang juga dikenal dengan julukan Kota Angin ini berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro di Utara, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Ponorogo di Selatan, Kabupaten Jombang di Timur dan Kabupaten Madiun di Barat.

Letak Kabupaten Nganjuk di antara 11105' sampai dengan 112013' BT dan 7020' sampai dengan 7059' LS. Dengan luas sekitar kurang lebih 122.433 Km² atau 122.433 Ha yang terdiri dari:

- Tanah sawah 43.052.5 Ha
- Tanah kering 32.373.6 Ha
- Tanah hutan 47.007.0 Ha.²

Pengadilan Agama Nganjuk berada di Kecamatan Nganjuk dan berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan wilayah yurisdiksi meliputi 20 Kecamatan dengan mencakup 281 desa atau kelurahan di Nganjuk.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nganjuk

Pengadilan Agama Nganjuk memiliki struktur organisasi yang berfungsi sebagai koordinator dan tanggung jawab pada tiap-tiap pimpinan, mulai dari pimpinan teratas sampai pimpinan yang berada di bawahnya. Berikut adalah struktur organisasi Pengadilan Agama Nganjuk:

² "Wilayah Yurisdiksi," accessed February 8, 2022, <https://www.pa-nganjuk.go.id/profil-pengadilan-info-satker/wilayah-yurisdiksi>.

- a. Ketua : Abdul Hakim, S.Ag., S.H, M.H.
- b. Wakil Ketua : M. Safi'i, S.Ag.
- c. Hakim : 1. Drs. H.M. Iskandar Eko Putro, M.H.
2. Drs. H. Musthofa Zahron
3. Zainuri Jali, S.Ag., M.H.
4. Samsiatul Rosidah, S.Ag.
5. Ugan Gandaika, S.H., M.H.
- d. Panitera : Drs. Muhamad Solikhan, M.H.
- e. Sekretaris : Dyah Puspita Suningrum, S.H, M.H.
- f. Panmud Permohonan : A. Romadhon, S.Ag., M.H.
- g. Panmud Gugatan : Setyo Hayuningsih, S.H.
- h. Panmud Hukum : Dian Purnaningrum, S.H., M.H
- i. Kasubag Kepegawaian dan : Fuad, S.HI.
- Ortala
- j. Kasubag IT dan Pelaporan : Fathul Mubin, S.HI.
- k. Kasubag Umum dan : Wildana Setia Warga Dinata, S.H.I., M.Sy.
Keuangan
- l. Panitera Pengganti : 1. Dedi Ardabili, S.Ag.
2. Dra. Binti Anipah, S.H
3. Nurul Kamilatin, S.H.
- m. Jurusita Pengganti : 1. Nur Kerisna Wachidah

2. Yusrida Hani, A.Md.

- n. Calon Pegawai Negeri Sipil : 1. Anendya Dewi Ratih, S.Kom.
2. Liske Irvana Devi, A.Md.³

B Deskripsi Putusan Nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj tentang Permohonan Penetapan Wali *Adhal* karena Alasan Perhitungan Weton

Sebagai penjabar pembahasan dalam skripsi ini, penulis akan menjabarkan awal terjadinya perkara pengajuan Permohonan Penetapan Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Nganjuk dalam putusan nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj. dalam proses persidangan perkara ini diperiksa oleh para majelis hakim yang terdiri dari Haitami, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musthofa Zahron dan Drs. Moh Muchsin sebagai Hakim Anggota, dan Ahmad Romadhan, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti.

1. Duduk Perkara

Pada tanggal 8 Januari 2018 Pemohon mengajukan surat permohonan dengan nomor register perkara : 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj. yang pada pokoknya Pemohon mengajukan Penetapan Wali *Adhal* dengan alasan/dalil-dalil sebagaimana terdapat dalam Posita Putusan bahwa, Ayah Pemohon XXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan sebagai Tani, alamat di Sugihwaras, RT. 2 RW. 12, Desa Ngapeh, Kecamatan Loceret Nganjuk. Dan Ibu Pemohon XXXXXX, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan sebagai Karyawan Swasta, alamat di Sugihwaras, RT. 2

³ “Struktur Organisasi,” accessed February 8, 2022, <https://www.pa-nganjuk.go.id/profil-pengadilan-info-satker/struktur-organisasi>.

RW. 12 Desa Ngapeh Kecamatan Loceret Nganjuk. Menolak dan tidak merestui rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon.

Terdapat beberapa alasan Ayah Pemohon menolak adalah sebagaimana tercantum dalam posita bahwa calon suami belum mapan bekerja sehingga wali Pemohon khawatir anaknya tidak tercukupi kebutuhan rumah tangganya, karena menurut perhitungan (weton) tanggal lahir calon suami tidak cocok dengan tanggal lahir Pemohon, calon suami berasal dari desa seberang, sehingga menurut perhitungan Jawa kurang baik untuk dinikahkan, rumah calon suami saling berhadapan dengan Pemohon sehingga menurut adat tidak baik, serta orang tua calon suami masih ada hubungan keluarga (saudara sepupu) dengan orang tua Pemohon.⁴

Alasan wali diatas dianggap tidak berorientasi pada kebahagiaan Pemohon, sehingga Pemohon tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya. Perkara wali *adhal* ini diajukan secara sepihak (*voluntaire*) yang hanya melibatkan calon mempelai wanita sebagai Pemohon tanpa ada pihak lain sebagai Termohon. Wali bukan dituduhkan sebagai termohon. Dalam perkara ini seseorang mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan dan menegaskan terhadap sesuatu bagi dirinya demi kepentingan hukum tertentu.

⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj." 2.

2. Amar Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj.

Pertimbangan hukum yang digunakan Majelis hakim dalam perkara ini sebagaimana yang terdapat pada salinan putusan penetapan wali *adhal* nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj. yaitu ditemukan bahwa sikap ayah Pemohon yang menolak lamaran calon suami Pemohon dengan alasan adat Jawa “Perhitungan Weton”, terbukti telah mengabaikan kewajibannya sebagai orang tua untuk menikahkan anaknya, hal ini didasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1074 Jo Pasal 14 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya berdasarkan fakta dalam persidangan, tidak ada larangan antara Pemohon dan calon suaminya hal ini didasarkan pada pasal 8 dan pasal 9 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan. Dan keberatan ayah Pemohon untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan adat jelas bertentangan dengan hukum syar’i dan pula membuktikan bahwa ayah Pemohon telah bersikap *adhal*. Selanjutnya ditunjuk wali hakim yang akan bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam Kitab *al-Asybah Wan Nazā’ir* halaman 128 yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”.⁵

Maka dengan dasar pertimbangan diatas, maka majelis hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi wali nikah Pemohon adalah wali hakim sebagaimana ketentuan Pasal 2 angka (1) PERMENAG nomor 2 tahun 1987 tentang wali hakim. Maka ditunjuklah Kepala Kantor Urusan agama Kecamatan Sukomoro selaku Pegawai Pencatatan Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim atas perkawinan Pemohon dan calon suaminya. sebagaimana pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 tentang penunjukan wali hakim.

Setelah melalui beberapa proses peradilan, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk memutuskan:

- a Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon XXXXXX adalah *adhal*;
- c Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sepuluh satu rupiah).⁶

Demikian Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk No: 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj. yang dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 M, oleh Hitami, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musthofa Zahron dan Drs Moh.

⁵ Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān Al-Suyūfī, *Al-Asybah Wa Al-Nazā’ir* (Surabaya: Al- Hidayah, 1965), 84.

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj.” 12.

Muchsin sebagai Hakim Anggota dan Ahmad Rohman, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya wali Pemohon.

C Dasar dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam Perkara Permohonan Penetapan Wali *Adhal*

Sebagaimana dengan Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj. tentang perkara permohonan wali *adhal* karena alasan perhitungan weton yang menjadi titik fokus pembahasan dalam penelitian ini. Peneliti telah melakukan wawancara dengan Bapak Drs. H. Musthofa Zahron selaku Hakim Anggota yang memutuskan perkara tersebut. Untuk mengetahui langsung pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang digunakan untuk mengabulkan permohonan wali *adhal* tersebut. Beliau memberikan penjelasan tentang inti dari wali *adhal* sebagai berikut:

“Selama alasan dari wali kenapa dia menolak atau enggan menjadi wali itu tidak berdasarkan alasan yang syar’i, dan adat Jawa adalah salah satu saja alasan yang tidak ada dasar hukum syara’ nya. Dan yang demikian ditolak oleh hakim, dikesampingkan dan lebih melihat pada itikad baik seseorang yang menggunakan haknya untuk mengajukan suatu perkara”.⁷

Menurut beliau, wali *adhal* adalah wali yang enggan dan menolak menjadi wali dari pernikahan putrinya. Apabila alasan yang menjadikan *adhalnya* wali tersebut tidak sesuai dengan hukum syar’i, maka hal tersebut tidak dibenarkan oleh syariat. Kecuali alasan *adhalnya* wali tersebut sesuai dengan hukum syara’, maka hakim akan membenarkan. Adapun alasan adat

⁷ Musthofa Zahron (Hakim Pengadilan Agama Nganjuk), *Wawancara*, Nganjuk, 9 Maret 2022.

Jawa berupa Perhitungan weton yang digunakan wali pada putusan perkara 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj. merupakan alasan tidak syar'i, karena tidak ada di Al-Qur'an dan Hadis.

*“Adapun alasan adat Jawa ialah kebiasaan para leluhur mereka yang tidak bertumpu pada hukum syara’. Tidak ada dasar nash dan syarahnya hanya semata-mata mempertahankan kebiasaan leluhur saja. Di mana hal tersebut dikhawatirkan mengarah kepada kemusyrikan. Kecuali alasan tepat sesuai dengan hukum syara’, misalnya laki-laki dan perempuan memiliki hubungan persusuan, di situ baru kita pertimbangkan karena tidak boleh melanggar larangan syara’, tetapi jika sifatnya mitos seperti adat-adat Jawa yang tidak jelas dikesampingkan”.*⁸

Selain itu beliau juga menyinggung mengenai kafaah atau keseimbangan dan keserasian dalam memilih jodoh dalam Islam.

*“Kafaah berlaku secara global artinya kesetaraan misalnya dalam hal pendidikan orang yang sarjana menikah dengan orang yang pendidikannya tidak jelas tersebut tidak kufu. Nanti jika dipaksakan untuk menikah akan timbul banyak hambatan. Yang disyariatkan Rasulullah hanya 4 dalam mencari jodoh yakni, berdasarkan Harta atau kekayaan, Nasab atau keturunan, paras dan agama. Adapun yang berada di luar hukum syara’ kita kesampingkan terutama menyangkut kepercayaan seperti itu”.*⁹

Beliau juga memberikan pandangannya terhadap masyarakat adat khususnya di Nganjuk yang masih menganut kepercayaan perhitungan weton yang tidak jarang menjadi alasan *adhalnya* wali. beliau berpendapat bahwa disitu kesempatan bagi Pengadilan Agama untuk mengedukasi kepada masyarakat dengan catatan bahwa walinya datang, apabila walinya tidak datang sekalipun dipanggil 2 (dua) kali, minimal akan memberikan nasehat kepada calon mempelai dan saksi-saksinya agar hal-hal yang dipercaya

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

masyarakat itu tidak lagi dijadikan alasan suatu tindakan hukum. Hal ini diharapkan sedikit demi sedikit mengikis kepercayaan tersebut.

Sementara itu Beliau juga mengatakan bahwa perkara permohonan wali *adhal* dari tahun 2018 hingga tahun 2022, masih sering dijumpai dengan berbagai alasan penolakan dan faktor ekonomi.

“Sampai sekarang masih cukup beragam juga alasan penolakan wali, contoh saja perkara yang sedang kami tangani yaitu janda dua anak bertemu dengan jejak yang sudah berumur, dan ada juga karena landasan subjektif dan faktor ekonomi”.¹⁰

Selanjutnya itu dalam memutuskan perkara beliau mengatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara termasuk pada perkara Permohonan wali *adhal*, harus mempertimbangkan tidak hanya secara normatif teologis melainkan juga secara normatif sosiologis, artinya hakim selalu berpijak pada aturan normatif, aturan normatif dituntut untuk bisa berkolaborasi antara teologis dan sosiologis, serta dilihat maslahat dan mafsadahnyanya.

“Jadi hakim di samping mempertimbangkan normatif teologisnya melainkan juga normatif sosiologinya. Kita melihat nanti lebih besar mana kalau diputuskan, kita kabulkan antara maslahat dan mafsadahnyanya lebih besar mana. Kalau orang sudah mempunyai itikad baik untuk menikah dan terbukti tidak ada larangan syar’i dan halangan perkawinan lainnya sesuai pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasti akan dikabulkan dan alasan dari penolakan wali yang tidak dibenarkan oleh hukum syar’i maka akan kita kabulkan”.¹¹

Sebelumnya perlu dipahami bahwa dalam permohonan wali *adhal*, merupakan perkara permohonan *volunter* bukan perkara gugatan *contentious*. Yang hanya melibatkan calon mempelai wanita sebagai Pemohon tanpa ada pihak lain yang menjadi Termohon. Wali bukan dituduhkan sebagai termohon.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

Oleh karena itu di dalam tatanan Hukum Acaranya tidak menganggap dalam persidangan itu pihak wali tidak mempunyai hak.

*“Karena dalam perkara permohonan wali adhal, wali bukan dituduhkan sebagai termohon, maka pihak wali tidak punya hak. Misalnya mau menjawab atau menanggapi permohonan itu, kita hanya sebatas mengkonfirmasi saja misalnya datang “apa betul bapak ini menolak atau tidak menyetujui rencana pernikahan putrinya?” kita konfirmasi juga alasan adhalnya. Sebatas itu dan kami mencoba memberi nasehat untuk mempertimbangkan lagi melihat calon pengantin sudah dekat dan tidak mungkin dipisahkan dan harus dilanjutkan keinginan menikah itu. Jika wali tidak terima akan putusan maka bisa mengajukan kasasi, tapi belum saya temui kasus wali adhalnya sampai ke kasasi”.*¹²

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Musthofa Zahron dalam wawancaranya bahwa, dalam proses persidangan Majelis hakim hanya mengkonfirmasi kebenaran dan alasan mengapa wali tersebut *adhal*, serta memberikan nasehat agar mempertimbangkan kembali *adhalnya* dan mengizinkan putrinya menikah dengan calon suami yang dipilih. Dalam perkara permohonan wali *adhal* jika terjadi ketidakpuasan putusan dapat mengajukan upaya hukum kasasi langsung.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹² Ibid.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PENETAPAN WALI *ADHAL* PADA PERKARA NOMOR
008/Pdt.P/2018/2018/PA.Ngj.

A Dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memberikan penetapan permohonan wali *adhal* pada perkara nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj

Pokok dari perkara permohonan wali *adhal* karena alasan Perhitungan weton ialah, bahwa Pemohon berniat menikah dengan calon suami pilihannya yang dinilai memenuhi syarat sebagai suami yang baik bagi Pemohon. Untuk maksud tersebut pihak calon suami Pemohon telah menyampaikan pinangannya kepada wali Pemohon, namun wali Pemohon menolak dengan alasan adat Jawa yaitu Perhitungan weton. ketidakcocokan hasil perhitungan tanggal lahir antara calon mempelai dalam perhitungan Jawa dianggap tidak baik jika diteruskan untuk menikah, karena alasan penolakan tersebut, pemohon mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* ke Pengadilan Agama Nganjuk dan hasil dari permohonan tersebut dikabulkan.

Dari hasil wawancara serta didukung dengan salinan putusan penetapan wali *adhal*, akan dikemukakan beberapa pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Beberapa pertimbangan yang menjadi dasar hakim dalam menetapkan *adhalnya* wali

karena alasan perhitungan weton pada perkara Nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj. adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan antara Pemohon dan calon suaminya

Berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti-bukti yang telah dihadirkan di muka persidangan ditemukan fakta bahwa benar antara Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, bukan saudara kandung atau sepersusuan atau keponakan dengan paman atau sebaliknya dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan maupun dalam *iddah* orang lain, sehingga karena itu tidak ada larangan bagi keduanya untuk melaksanakan pernikahan. Dalam pertimbangan hukumnya hakim menimbang bahwa berdasarkan fakta berkaitan dengan adanya larangan untuk menikah antara Pemohon dengan calon suaminya dikaitkan dengan pasal 8 dan pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam terbukti tidak ada hal yang menyebabkan keduanya terlarang untuk melangsungkan pernikahan.

2. Berdasarkan keterangan saksi dan bukti, telah terbukti wali nikah Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya

Berdasarkan keterangan dua orang saksi yang tidak lain adalah kakak ipar Pemohon, diperoleh fakta bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama XXXXXX dengan SUPIYAH; yang menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama

XXXXXX dan berniat melaksanakan pernikahan, namun wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya karena tidak menyetujui pernikahan keduanya karena alasan adat Jawa yaitu “perhitungan weton”. Dengan sikap ayah pemohon yang menolak lamaran dan enggan menjadi wali nikah bagi Pemohon telah menunjukkan bahwa ayah pemohon telah bersikap apriori atas kepentingan dan nasib anak kandungnya, sekaligus telah mengabaikan kewajibannya sebagai orang tua untuk menikahkan anaknya. Dalam pertimbangan hukumnya hakim mengaitkannya dengan dasar hukum pasal 2 ayat (1) Undang-undang no. 1 tahun 1974 jo pasal 14 huruf c Kompilasi hukum Islam.

3. Ketidakhadiran wali nikah Pemohon di persidangan dipandang Majelis hakim tidak hendak membantah permohonan Pemohon

Dalam tatanan Hukum Acaranya perkara permohonan wali *adhal* merupakan perkara volunter yang hanya melibatkan calon mempelai wanita sebagai Pemohon tanpa adanya pihak lain yang menjadi Termohon. Oleh karena itu wali di sini tidak dituduhkan sebagai termohon dan dianggap tidak mempunyai hak dalam persidangan. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu Majelis hakim yang memutuskan perkara ini, bahwa pihak wali hanya mengkonfirmasi apakah benar atau tidak telah menolak atau tidak menyetujui rencana pernikahan Pemohon. Jika wali tersebut tidak impresif hadir dan perkara yang diajukan cukup beralasan maka ketidakhadiran wali tersebut secara hukum dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon.

4. Alasan penolakan wali nikah Pemohon tidak berdasarkan hukum dan tidak termasuk dalam alasan yang dibenarkan syara'

Wali *adhal* adalah wali yang enggan atau menolak menjadi wali dari pernikahan putrinya. Apabila alasan yang dijadikan *adhalnya* wali tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai dengan hukum syara' maka, hal tersebut tidak dibenarkan oleh syariat. Mengenai alasan adat Jawa yaitu "Perhitungan weton" ialah kebiasaan para leluhur yang tidak bertumpu pada hukum syara' hanya semata-mata mempertahankan kebiasaan leluhur, sebagaimana yang dipaparkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nganjuk. Dalam pertimbangan hukumnya hakim menilai bahwa keberatan ayah pemohon untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya karena alasan perhitungan weton jelas bertentangan dengan hukum syar'i dan membuktikan pula bahwa ayah Pemohon telah bersikap *adhal*.

5. Hubungan asmara antara dua insan dewasa harus segera disalurkan melalui jalan pernikahan resmi dengan ketentuan syariat untuk mencegah adanya penyimpangan dan pelanggaran hukum

Dalam perkawinan umur, kedewasaan dan kemampuan keduanya saling mempengaruhi terhadap terwujudnya suatu tanggung jawab. Dari sisi ini Pemohon dan calon suaminya telah dewasa dan memiliki kemampuan melakukan perkawinan. Dalam pertimbangan hukumnya hakim mengaitkan dengan fakta sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa kehendak pernikahan Pemohon dan calon suaminya adalah hak

yang tidak bertentangan dengan hukum, maupun kemauan untuk menghindari perbuatan dilarang (zina) seperti yang ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 2 dan surah An-Nur ayat 32.

Untuk melangsungkan pernikahan, Pemohon menggunakan wali hakim yang dikaitkan dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang kemudian diperkuat dengan ketentuan pasal 2 angka (1) dan pasal 4 angka (1) PERMENAG nomor 2 tahun 1987 yang menjelaskan bahwa, bagi calon mempelai wanita yang akan menikah yang ternyata tidak memiliki wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mauquf* atau berhalangan, atau *adhal*, maka pernikahannya dapat dengan wali hakim sebagai wali nikah. Dalam kasus ini wali hakim yang ditunjuk untuk bertindak sebagai wali hakim atas perkawinan Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomoro selaku Pegawai Pencatatan Nikah.

6. Adanya iktikad baik dari seseorang dengan sadar hukum datang ke Pengadilan dan tidak mengambil jalan pintas dengan menikah siri.

Sebagaimana hasil wawancara di atas bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan pertimbangan normatif teologis maupun normatif sosiologis, tidak hanya berdasarkan pada nash, dalil dan teks melainkan juga melihat maslahat dan mafsadatnya. Jika seseorang dengan sadar hukum memiliki iktikad baik untuk menikah dan terbukti tidak ada larangan syar'i dan halangan perkawinan lainnya sesuai dengan Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, pasti akan

dikabulkan. Dan menjadi pertimbangan tersendiri untuk Majelis hakim dalam memutus perkara wali *adhal* ini. Dalam pertimbangan hukumnya hakim mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam Kitab *al-Asybah Wan Nazā'ir* halaman 128 yang berbunyi: “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”.

Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon terbukti kebenarannya. Alasan wali Pemohon menolak menjadi wali nikah Pemohon adalah alasan yang tidak berdasar pada hukum, dan permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah terbukti, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan.

B Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penetapan hakim pada perkara nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj

Dalam penelitian yang telah dilaksanakan penulis dengan menggunakan sumber data dari studi dokumen penetapan wali *adhal* dan wawancara dengan Majelis hakim yang menetapkan perkara tersebut, ditemukan beberapa pertimbangan hukum yang kemudian akan penulis analisis lebih lanjut untuk dapat diketahui dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara wali *adhal* karena alasan perhitungan weton dengan pisau analisis tinjauan hukum Islam dan hukum positif.

Berdasarkan penjelasan mengenai wali *adhal* menurut empat mazhab dapat diketahui penyelesaian pernikahan jika walinya dalam keadaan *adhal* menurut para Imam mazhab adalah sebagai berikut:

1. Menurut pendapat imam Syāfi'ī dari mazhabnya Syāfi'iyah, ulama dari mazhab Maliki dan ulama dari mazhab Hambali: Penyelesaian wali *adhal* adalah melalui seorang hakim sebagai penengah. Dan jika terjadi pergantian wali atasnya, maka hakimlah yang menggantikannya, bukan wali yang lain dari kerabat, kecuali hakim mewakilkannya.
2. Menurut pendapat Ibnu Rusyd dari mazhab Maliki, Ibnu Qadamah dari mazhab Hambali dan ulama dari mazhab Hanafi: Penyelesaian wali *adhal* adalah di tentukan di muka hakim, akan tetapi jika terjadi pergantian wali atasnya, maka di lakukan oleh wali yang lain dari kerabat, kecuali kalau sudah tidak lagi wali kerabat yang sanggup menjadi wali, maka hakim yang menggantikannya.

Ketentuan penyelesaian wali *adhal* menurut pendapat Imam mazhab di atas dalam konteks hukum di Indonesia dapat direalisasikan pada pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI nomor 2 tahun 1987 jo Pasal PERMENAG No. 30 Tahun 2005 tentang wali hakim.

Selanjutnya berdasarkan beberapa pertimbangan yang telah tercantum dalam berkas salinan putusan dan hasil wawancara Hakim terkait perkara wali *adhal* tersebut adalah:

Pertama, tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan antara Pemohon dan calon suaminya. Pada dasarnya seorang laki-laki muslim dapat saja menikah dengan wanita pilihannya, namun prinsip ini tidak berlaku mutlak, terdapat batasan dalam bentuk larangan perkawinan menurut hukum Islam. Sementara dalam peraturan hukum Islam larangan perkawinan tersebut

telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44. Serta dalam hukum Positif larangan perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 8 sampai dengan Pasal 9.¹ Hal tersebut sesuai dengan berkas salinan putusan, bahwa berdasarkan kesaksian saksi dan bukti di persidangan, fakta yang ditemukan kedua calon tidak ada hubungan mahram, bukan saudara kandung atau sepersusuan atau keponakan dengan paman atau sebaliknya dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan maupun *iddah* orang lain, sehingga karena itu tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.²

Dan pertimbangan hukum yang dipakai hakim telah sesuai dengan peraturan hukum Islam dan hukum positif yakni dikaitkan dengan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, terbukti tidak ada hal-hal yang menyebabkan Pemohon dan calon suaminya terlarang untuk melangsungkan perkawinan.³ Sementara itu, alat bukti dalam perkara ini berupa bukti surat dan saksi, bukti surat yang pokok adalah adanya penolakan dari Pegawai Pencatatan Pernikahan KUA Kecamatan Loceret karena wali Pemohon yang berhak menikahkan menolak, sedangkan kehadiran saksi akan dimintai keterangan mengenai keengganan wali dan keadaan kedua calon mempelai.

Kedua, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi telah terbukti wali nikah Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa dasar yang digunakan Majelis hakim dalam memutuskan perkara wali *adhal* adalah berdasarkan bukti-bukti serta

¹ Mardani, *Hukum Keluarga Di Indonesia...*, 62.

² Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj..., 9.

³ *Ibid.*, 10.

fakta hukum yang terkait dengan perkara tersebut. Pada dasarnya prinsip suatu bukti baru dapat diterima sebagai bukti apabila telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/284 Rbg. setiap alat bukti memiliki syarat formil dan materiil yang berbeda-beda

Pertimbangan hukum yang tercantum dalam putusan tentang hukumnya sesuai dengan pasal 147 HIR yang menyatakan bahwa: jika saksi itu tidak mengundurkan diri dari tugas memberi kesaksian atau jika pengundurannya dinyatakan tidak bersalah, maka sebelum memberi keterangan, maka harus disumpah. Yurisprudensi Mahkamah Agung No.701.K/Sip./1974 tanggal 14 April 1976 tentang ketentuan bukti surat fotokopi dapat dikatakan sebagai bukti yang sah apabila diakui oleh pihak lawan. Serta Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea materai, karena itu bukti-bukti dalam perkara ini dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah.

Ketiga, bahwa ketidakhadiran wali nikah Pemohon di persidangan dipandang Majelis hakim tidak hendak membantah permohonan Pemohon. Kedudukan hakim dalam perkara perdata adalah sebagai penengah di antara pihak-pihak yang berperkara, yang bertugas memeriksa, mendengarkan dengan teliti terhadap pihak yang berselisih. Oleh sebab itu pada prinsipnya para pihak harus hadir di muka sidang. Pada prinsip ini dalam HIR misalnya Pasal 159 ayat (3) HIR/ Pasal 186 ayat (3) Rbg, diperkenankan memanggil yang kedua kalinya sebelum diputus verstek atau digugurkan.

Demi kepastian hukum jika terdapat kemungkinan pihak-pihak yang berperkara tidak hadir dengan berbagai sebab dan keadaan atau bahkan membangkang, maka terdapat aturan sendiri tentang cara pemanggilan sidang yang diatur konkret sehingga jika terjadi penyimpangan dari prinsip, perkara tetap bisa diselesaikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam perkara permohonan wali *adhal*, wali nikah Pemohon tidak dituduhkan sebagai termohon. Jadi wali tersebut tidak impresif hadir. Jika perkara yang diajukan cukup beralasan dan dapat dibuktikan maka permohonannya akan dapat dikabulkan dan apabila tidak terbukti maka akan ditolak. Pada perkara ini, wali Pemohon tidak pernah hadir meski Pengadilan telah berupaya menghadirkan dengan memanggilnya secara resmi dan patut, sedang tidak datangnya wali disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Karena itu ketidakhadiran wali tersebut secara hukum dianggap mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, jika sudah mengakui maka bukan peristiwa lagi melainkan fakta.⁴ Walaupun wali Pemohon tidak memenuhi panggilan untuk hadir dalam persidangan dan mengatakan alasannya menolak menjadi wali untuk pernikahan Pemohon, Majelis hakim tetap bisa mendapatkan informasi dari bukti dan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan. Maka demi kepastian hukum, perkara permohonan wali *adhal* karena alasan adat Jawa ini dapat diselesaikan.

Keempat, bahwa alasan penolakan wali nikah Pemohon tidak berdasarkan hukum dan tidak termasuk dalam alasan yang dibenarkan syara'.

⁴ Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj..., 8.

Alasan wali menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dinyatakan oleh hakim sebagai perbuatan yang tidak berdasar pada hukum. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232, dimana dalam pandangan Jumah ulama', dalam ayat tersebut wali dilarang mempersulit pernikahan wanita yang berada di bawah perwaliannya sepanjang mendapatkan pasangan yang sepadan sekufu.⁵ Apabila wali merintangi putrinya untuk menikah dengan laki-laki yang sepadan dan mahar *mitsil* berarti wali tersebut telah berbuat zalim kepada anaknya.

Penetapan bahwa seorang wali telah *adhal* harus didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan syariat. Sebagaimana penjelasan Sayyid Sabiq dalam "Fiqhus Sunnah": "Adapun jika wali menghalangi karena alasan yang sehat, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar *mitsil*, atau ada peminang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain. Karena ia tidaklah dianggap menghalangi."⁶

Dalam hal ini hakim harus menetapkan *adhalnya* wali tersebut, karena jelas bahwa wali pemohon menolak menikahkan karena kepercayaan terhadap adat Jawa berupa perhitungan weton yang tidak berdasar pada hukum, dan tidak termasuk dalam alasan yang dibenarkan syara'. Adapun alasan adat Jawa ialah kebiasaan para leluhur yang tidak bertumpu pada hukum syara'. Tidak ada dasar nash dan hanya semata-mata mempertahankan kebiasaan leluhurnya, di mana hal itu dikhawatirkan mengarah kepada kemusyrikan.

⁵ Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)...*, 19.

⁶ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 7..., 121.

Kelima, hubungan asmara dari kedua calon mempelai harus segera dilanjutkan melalui pernikahan resmi dengan ketentuan syariat untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan pelanggaran hukum. Majelis hakim mempertimbangkan keadaan kedua calon mempelai yang sudah dekat dan tidak mungkin dipisahkan dan harus melanjutkan keinginan menikah. hal ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan apakah putusannya akan lebih besar mudharatnya atau mafsadatnya. Sehingga apabila Pengadilan Agama tidak segera menunjuk wali hakim akan timbul beberapa mudharat.

Majelis hakim mengambil alih pendapat ahli fikih dalam Kitab *al-Asybah Wan Nazā'ir* halaman 128:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”.⁷

Terkait fakta sebenarnya Majelis Hakim juga berpendapat bahwa kehendak nikah dari Pemohon dan calon suami Pemohon, merupakan hak yang tidak bertentangan dengan hukum. hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat (2) dan surat An-Nur ayat (32), dan berdasarkan Hadits Nabi Perkawinan merupakan sunah yang dianjurkan.

Berkaitan dengan penunjukan wali hakim, dalam salinan putusan Majelis hakim menggunakan dasar pertimbangan hukum yakni Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 pasal 4 angka (1), namun terdapat pembaruan atas peraturan tersebut yaitu PERMENAG nomor 30 tahun 2005

⁷ Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān Al-Suyūfī, *Al-Ashbāh Wa Al-Nazā'ir*..., 84.

tentang wali hakim, dimana penunjukan wali hakim tercantum dalam pasal 3 angka (1), Maka atas dasar dan bukti dalam persidangan tersebut Majelis hakim menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomoro selaku Pegawai Pencatatan Nikah sebagai wali hakim atas perkawinannya yang akan dilaksanakan Pemohon dan calon suaminya.⁸

Keenam, bahwa iktikad baik dari seseorang dengan sadar hukum datang ke Pengadilan Agama dan tidak mengambil jalan pintas dengan menikah siri. Apabila seseorang mempunyai iktikad baik untuk menikah dan terbukti tidak ada larangan syar'i yang menghalangi suatu perkawinan sebagaimana sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasti akan dikabulkan oleh Majelis hakim.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa Majelis hakim lebih melihat pada iktikad baiknya seseorang dengan sadar hukum datang ke Pengadilan dan tidak mengambil jalan pintas dengan menikah secara siri yang akan berpeluang adanya penyimpangan hukum.

Dalam perkara permohonan wali *adhal* karena wali nikah mempercayai perhitungan weton dan adat Jawa ini hakim tidak menjadikan alasan wali yang mempercayai perhitungan weton tersebut sebagai alasan utama dikabulkannya perkara tersebut oleh Hakim Pengadilan Agama. Namun karena secara syar'i di antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan.

Dengan demikian, putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj. yang telah dikabulkan tersebut dinilai telah sesuai

⁸ Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj..., 12.

⁹ Musthofa Zahron (Hakim Pengadilan Agama Nganjuk), *Wawancara*, Nganjuk, 9 Maret 2022.

dengan hukum yang berlaku, baik hukum Islam dan hukum Positif. Bahkan jika melihat dari segi mudharat dan maslahatnya, hal ini harus ditempuh demi menghindari kemudharatan yang tidak diinginkan syara' dan penyelewengan serta pelanggaran hukum.

Dengan ini wali tersebut dinyatakan zalim dan bersikap apriori terhadap kepentingan dan nasib anak kandungnya. Karena alasan penolakannya tersebut tidak diterima oleh syara', berbeda halnya apabila penolakan wali tersebut didasarkan pada alasan yang dapat diterima syara', maka penolakan seseorang wali dapat diterima dan tidak menjadikannya sebagai wali *adhal*.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

1. Dalam penetapan putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj tentang wali *adhal* karena alasan perhitungan weton, maka Majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa tidak ada larangan nikah diantara kedua calon mempelai yang berpedoman pada ketentuan pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 8 s/d 9 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974; alasan penolakan wali nikah tidak dibenarkan menurut syariat dan hukum sehingga wali tersebut dinyatakan *adhal* oleh Pengadilan Agama yang berpedoman pada pendapat ahli fikih dalam Kitab *al-Asybah Wan Nazā'ir* halaman 128 dan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 angka (1) PERMENAG nomor 2 Tahun 1987 jo pasal 2 angka (1) PERMENAG nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim.
2. Majelis hakim dalam menetapkan perkara penetapan wali *adhal* pada perkara nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj dinilai telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, baik hukum Islam dan hukum Positif. Dalam perkara tersebut alasan penolakan wali nikah yang masih mempercayai perhitungan weton tidak menjadi alasan utama dikabulkannya perkara tersebut oleh Hakim Pengadilan Agama Nganjuk, namun karena secara syar'i di antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan

untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana ketentuan dalam pasal 39 s/d pasal 44 KHI jo pasal 8 s/d pasal 9 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang larangan perkawinan. Sedangkan dalam penyelesaian perkara wali *adhal* penulis mengaitkan pendapat empat imam mazhab yang pada mayoritasnya berpendapat bahwa penyelesaian wali *adhal* adalah melalui hakim sebagai penengah, yang dapat direalisasikan dalam konteks hukum di Indonesia pada dan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 angka (1) PERMENAG nomor 2 Tahun 1987 jo pasal 2 angka (1) PERMENAG nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim yang menjadi pedoman utama dalam penetapan ini.

B Saran

1. Kepada Wali nikah diharapkan agar mempertimbangkan kembali untuk merestui dan tidak menghalang-halangi anaknya untuk menikah dengan calon suami pilihannya selama tidak ada larangan perkawinan di antara mereka baik secara syariat dan hukum perkawinan.
2. Kepada calon mempelai, diharapkan dapat menerima dengan baik nasehat dari orang tua selama itu tidak bertentangan dengan syariat.
3. Kepada Hakim, dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim tidak cukup hanya berpijak pada studi normatif melainkan juga pada kajian tradisi agar menghasilkan keputusan yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Ismayani. *Metodologi Penelitian*. Grasindo. Aceh: Syiah Kuala University Press, 2002.
- Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil & Taofan Ali. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Al-Jazīrī, Abdurrahmān. *Kitāb Al-Fiqih Alal Mazahib Al-Arba'ah*, Jilid IV. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Suyūfī, Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān. *Al-Ashbāh Wa Al-Nazā'ir*. Surabaya: Al-Hidayah, 1965.
- Al-Maḥallī, Jalāluddīn bin Muḥammad bin Aḥmad. *Syarh Minhāj Al-Talibin*, Jus III, Cet IV. Surabaya: Maktabah Nabhan, 1974.
- Ansari. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Aspandi. “Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1, 2017.
- Departemen Agama RI. *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Darwin, Muhammad. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.
- Daud, Abu. *Sunan Abu Daud-1784, Baitul Arkar Ad Dauliah*. App Ensiklopedia Hadits Kitab 9 Imam,
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj,” 2018.
- Djati, Syailendra Sabdo. “Wali 'Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam).” *Al-MAJALIS: Jurnal Dirasat Islamiyah* 8, no. 1, 2020.
- Duski Ibrahim. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Fauziah, Ulfayatul. “Tinjauan Maqosid Al-Syari'ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal Di Pengadilan Afama Lamongan (Studi Terhadap

- Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Lmg).” UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Fitri, M. Solihun. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Semarang.” *Jurnal Hukum*, no. 1, 2019.
- Fuad Bawazer. “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Kota Madiun.” IAIN Ponorogo, 2020.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hanawati. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Permohonan Perkara Wali Adhal Di Pengadilan Agama Polewali (Perkara Nomor 526/Pdt.P/2014/Pwl).” IAIN Parepare, 2019.
- Harto, Tri Aji Budi. *Petangan Jawi*. Yogyakarta: Guepedia Group, 2021.
- Ibnu Qudamah Almunqaddasi, Al-Imām Syamsuddīn Abī Faraj Abdurrahmān. *Al-Mugnī Wa Syarḥ Al-Kabīr*. Beirut: Darul Kutubil Ilmiyah, t.t.
- Ikhwan, Ahmad Syaiful. “Wali Adhal Sebab Adat Gelit Dalam Pandangan Hakim Dan Urf (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro Nomor 435/ Pdt.P/2020/PA.Bjn).” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.
- Latif, Ahmad Hakim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Wali Adhal Di Pengadilan Agama Blitar Kelas IA (Studi Kasus Putusan Nomor 0353/Pdt.P/2016/PA.BL).” *Uin Alauddin Makasar*. UIN Alauddin Makasar, 2019.
- Laut Mertha Jaya, I Made. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia : Satu Kajian Teoritik*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2015.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. *Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53. Tangerang: Tira Smart, 2019.

- Noor, Juliansyah. "Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah." *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, 2011, 313.
- Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.
- Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
- Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
- Putra, Harwansyah. *Pernikahan Dalam Islam*. Semarang: Elex Media Komputindo, 2021.
- Rohmat. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'îyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia." *Al-Adalah* Vol X, no. 2, 2011.
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyatul Muqtashid*. Jus II, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyatul Muqtashid*. Cet-1 Semarang: Asyafi'iyah, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*, Juz 7. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Shihab, M. Quraish. *Al-Quran Dan Maknanya*. Banten: Lentera Hati, 2020.
- Sholikhin, Muhammad. *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Struktur Organisasi. Accessed February 8, 2022.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.
- Sudirman. *Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Sulaikin Lubis, Wismar, Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Syaikhu. *Perbandingan Mazhab Fiqh; Penyesuaian Pendapat Di Kalangan Imam Mazhab*. Yogyakarta: K-Media, 2019.
- Syarifuddin, Muhammad Lutfi. "Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah." *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial*, Vol 5, no. 1, 2018.
- Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Wilayah Yurisdiksi. Accessed February 8, 2022.
Wiludjeng, J.M. Henny. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Jakarta:
Universitas Katolik Indonesia Atma jaya, 2020.
Zahron, Musthofa. “Wawancara,” 2022.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A